

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial

Layanan Perlindungan, Pengasuhan dan Pengembangan Anak Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Usia 6-18 tahun
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang pangan papan
3. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus
4. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya dan/atau;
5. Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.nak
6. Anak datang sendiri/ diantar keluarga/ kerabat/anggota komunitas/ RPSA/ Instansi Sosial/LPA/ LKS/ Sekolah.
7. Membawa Surat pengantar dari Pemerintah tingkat desa/kelurahan, atau institusi sosial setempat.
8. Laporan Sosial dan/ atau Keterangan Permasalahan Sosial Anak.
9. Kelengkapan Administrasi (KK, KTP Orang Tua, Akta Kelahiran, Raport Sekolah) jika memungkinkan.
10. Ada surat keterangan sehat dari dokter dengan dilampiri surat telah menjalani tes rapid antigen dengan hasil negatif atau non reaktif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak



1. Sosialisasi merupakan proses pemberian informasi kepada masyarakat tentang pelayanan kesejahteraan sosial di Balai RSPA.
2. Rujukan merupakan bagian awal dari proses masuknya anak asuh dalam asuhan lembaga. Rujukan berasal dari masyarakat, lembaga atau keluarga.
3. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan data awal anak dan keluarga beserta kelengkapan dokumentasinya. Asesmen dilakukan melalui kunjungan rumah dan wawancara serta pengamatan terhadap kondisi lingkungan pengasuhan di keluarga. Seleksi dilakukan melalui pertemuan sidang CC

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial

Waktu Penyelesaian dan Pengasuhan Anak

18 Hari

1. Rujukan

Lima hari kerja sejak diterimanya berkas dengan lengkap

2. Identifikasi, Asesmen dan Seleksi

Tujuh hari kerja

3. Penerimaan dan Orientasi

Satu hari

4. Perencanaan pelayanan

Lima hari

5. Pelaksanaan pelayanan

- a. Pengasuhan darurat (maksimal 1 bulan)
- b. Jangka pendek (1 sampai 18 bulan)
- c. Jangka panjang (lebih dari 18 bulan sampai dengan anak usia maksimal 18 tahun)

6. Reunifikasi

Tujuh hari kerja

7. Monitoring dan evaluasi

Tiga bulan

8. Terminasi

Satu hari

Jangka waktu penyelesaian 18 hari adalah jangka waktu penyelesaian sampai dengan anak asuh diterima di Balai RSPA dan mendapatkan Rencana Pelayanan dari petugas (Pelayanan Darurat, Jangka Pendek atau Jangka Panjang). Penetapan Rencana Pelayanan sangat bergantung pada hasil asesmen oleh petugas Balai RSPA sehingga Pelaksanaan Pelayanan setiap anak asuh memerlukan waktu yang berbeda-beda.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan, pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, rekreatif, sosial, pengisian waktu luang, kesehatan, pendidikan

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan dan Pengasuhan Anak

1. Datang langsung
2. Kotak saran
3. Email : psaajogja@gmail.com/ brspa@jogjaprov.go.id
4. Telp. 08112639571/ (0274) 391622
5. Faximile (0274) 2860391